

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

TENTANG

**RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**



**TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tanah Bumbu dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 - 2055 merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Penyusunan Naskah Akademik RPPLH didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mana urusan bidang lingkungan hidup menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang harus diikuti dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RPPLH di Kabupaten Tanah Bumbu.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tanah Bumbu sangatlah penting dalam menjamin kepastian hukum atas berlangsungnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu. Melalui penyusunan dokumen ini, diharapkan dapat menjadi formulasi tepat bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	5
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	7
 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
2.1 Kajian Teoritis.....	9
2.1.1 Konsepsi tentang Hak atas Lingkungan Hidup.....	9
2.1.2 Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	11
2.1.3 Konsepsi tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	14
2.1.4 Konsepsi Ekoregion.....	18
2.1.5 Kajian terkait Kewenangan Pemerintah Daerah Membuat Peraturan Daerah.....	20
2.2 Kajian tentang Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik	23
2.3 Kajian Empririk.....	23
2.3.1 Keadaan Geografis dan Kependudukan Kabupaten Tanah Bumbu.....	30
2.3.2 Wilayah Ekoregion.....	31
2.3.3 Tofografi.....	33
2.3.4 Geologi.....	35
2.3.5 Daerah Aliran Sungai (DAS).....	37
2.3.6 Cekungan Air Tanah.....	38
2.3.7 Wilayah Pesisir Laut.....	38
2.3.8 Daya Dukung dan Daya Tampung.....	38
2.4 Kajian Terkait Implikasi Aspek Kehidupan Masyarakat.....	44

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	47
3.1 Tinjauan Umum.....	47
3.2 Uraian Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan.....	47
3.2.1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	47
3.2.2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja).....	51
3.2.3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA).....	54
3.2.4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.....	58
3.2.5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.....	59
3.2.6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.....	61
3.2.7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).....	61
3.2.8 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).....	63
3.2.9 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	65
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	67
4.1 Landasarn Filosofis.....	67
4.2 Landasan Sosiologis.....	69
4.3 Landasan Yuridis.....	72
4.4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH RPPLH KABUPATEN TANAH BUMBU.....	77
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	79

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	79
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	81
BAB VI PENUTUP.....	93
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan komitmen untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan wilayahnya, serta memajukan kesejahteraan bersama, mencerdaskan bangsa, dan berperan dalam menjaga ketertiban dunia yang berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Komitmen ini menjadi arah utama yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia.

Sebagai upaya mencapai tujuan nasional tersebut terus dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui program pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menjadi suatu keharusan karena setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan yang sehat dan layak huni.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tercantum dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.” Sementara itu, Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kedua pasal ini mempertegas perlindungan konstitusional terhadap partisipasi rakyat dalam menjaga keadilan ekologis melalui pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan harus senantiasa menjaga keberlangsungan dan keseimbangan alam demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Rencana pembangunan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dilaksanakan berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta perubahannya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Diantara tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan serta kesehatan masyarakat, menjaga keberlangsungan ekosistem, memastikan keseimbangan dan fungsi lingkungan hidup, serta menjamin keadilan bagi generasi sekarang maupun mendatang. Selain itu, perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia, pengelolaan sumber daya alam secara bijak, serta kesiapsiagaan terhadap isu lingkungan global juga menjadi bagian dari tujuannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terstruktur dan menyeluruh untuk menjaga fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan, yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan hingga penegakan hukum. Agar pengelolaan lingkungan dapat optimal, peran aktif pemerintah pusat dan daerah sangatlah penting, termasuk penggunaan informasi yang relevan dalam pengambilan kebijakan.

Undang-Undang tersebut juga memuat ketentuan tentang tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 63 ayat (3) UUCK disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan menetapkan kebijakan di tingkat kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pembagian kewenangan ini sejalan dengan prinsip desentralisasi, di mana negara menyerahkan sebagian wewenang

kepada pemerintah daerah guna mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Karakteristik desentralisasi adalah pemberian otonomi yang luas serta pelaksanaan tugas pembantuan.

Dalam penyusunan peraturan daerah, prinsip desentralisasi dan pembagian kewenangan pemerintahan harus menjadi acuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan pemerintahan terbagi menjadi tiga yakni urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut, dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden, urusan absolut menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Pusat, sedangkan urusan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Urusan konkuren di tingkat daerah dibagi lagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan yang tercakup dalam pembagian kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perlindungan lingkungan termasuk dalam urusan wajib non-pelayanan dasar.

Percepatan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu menimbulkan risiko terhadap fungsi lingkungan hidup dan kelestariannya. Saat ini ditingkat global, nasional bahkan di daerah sering dijumpai permasalahan lingkungan yang memicu bencana alam maupun krisis ekologis. Permasalahan ini tidak terkecuali juga akan menimpa Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu harus mampu melindungi dan mengelola potensi ancaman permasalahan lingkungan hidup tersebut suatu perencanaan yang terstruktur dan sistematis melalui suatu instrumen hukum demi menjaga fungsinya dan menjamin keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup ini memerlukan dasar hukum sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu khususnya dalam menyusun arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam Pasal 10 ayat (4) UU 32/2009 menyatakan bahwa RPPLH meliputi empat muatan perencanaan, yaitu: (1) Pemanfaatan/pencadangan sumber daya alam; (2) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas/fungsi lingkungan hidup; (3) Pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, berdasarkan evaluasi tim penyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2055, ketentuan tersebut perlu diharmonisasikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait serta disesuaikan dengan kondisi aktual lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu. Oleh karena itu, revisi terhadap peraturan dimaksud dianggap perlu untuk dilakukan. Maka disusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan hal yang sangat penting sehingga perlu dilakukan pengaturan, oleh karena itu perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat

dirumuskan 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Kabupaten Tanah Bumbu?
- b. Apa urgensi Ranperda RPPLH?;
- c. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Raperda RPPLH?; dan
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Ranperda RPPLH?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Ranperda RPPLH adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui dasar kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. Meninjau tingkat kebutuhan akan regulasi yang tepat dalam bentuk Peraturan Daerah untuk mengatasi persoalan yang timbul dari dalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini penting untuk dipahami agar dapat membuat regulasi yang akan menjadi solusi efektif dalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH);
- c. Menyusun landasan yang kokoh dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan nilai-nilai filosofis (kesejahteraan masyarakat), sosiologis (kebutuhan masyarakat dan lingkungan), dan yuridis (keadilan hukum) untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat memiliki landasan yang kuat dan relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.

-
-
- d. Agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu yang disusun sesuai dengan karakter ekosistem yang mendukung pembangunan berkelanjutan

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dapat menjadi acuan dalam penyusunan Raperda yang mendukung:

- a. Memberikan bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif, efisien dan inklusif dalam Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai masyarakat;
- b. Memberikan bahan masukan kepada pembuat kebijakan dalam mempertimbangkan dari berbagai aspek mengenai keberadaan dan isi Peraturan Daerah yang dapat diterapkan secara efektif di Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, diharapkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih terstruktur, dan pemerintah dapat memberikan tindakan tegas bagi pelanggar yang merugikan lingkungan.
- c. Memberikan arah yang jelas dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dari segi muatan materi dan implementasinya di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta terintegrasi dengan amanat negara melalui undang-undang dasar. Hal ini penting untuk memberikan kemudahan dalam penyampaian dan penerimaan masyarakat terhadap peraturan yang dibuat.
- d. Memastikan bahwa sasaran pengaturan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tepat sasaran, efisien dan

berkelanjutan seiring dengan dinamika perkembangan Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu dapat memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, pemerintah kabupaten, dan sektor swasta.

1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian yang berbasiskan metode penelitian hukum. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris. Metode normatif pada penelitian ini menekankan pada kajian regulasi, studi pustaka, hasil penelitian yang relevan terkait rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan metode empiris menekankan pada kondisi nyata yang terjadi mengenai permasalahan yang terjadi dalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu.

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah *pertama*, jenis data primer dari hasil observasi dan hasil diskusi dengan *stakeholders* terkait. *Kedua*, jenis data sekunder dari dokumen pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu .

Teknik pengumpulan dan analisis data dalam penyusunan Naskah Akademik menggunakan studi literatur dan observasi lapangan. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi dari berbagai literatur yang relevan , seperti buku, jurnal, laporan pemerintah dan regulasi terkait rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama yang berhubungan dengan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan observasi lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah pemukiman dan aktivitas usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik

Ranperda RPPLH dengan cara Analisis yuridis normatif, analisis deskriptif dan analisis kualitatif komparatif. Analisis yuridis normatif dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang berlaku, teori-teori hukum yang relevan dan kondisi lingkungan untuk menemukan kekosongan hukum/kekaburan hukum/konflik hukum dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Analisis deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan hambatan yang terjadi. Analisis kualitatif komparatif dilakukan dengan membandingkan peraturan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari peraturan daerah lain yang telah berhasil mengatasi masalah yang serupa.

Hasil analisis dengan metode yuridis normatif digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dengan melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Guna mendukung rekomendasi kebijakan yang dirumuskan, perlu melakukan pendekatan partisipatif agar rekomendasi kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan melakukan *focus group discussion* (FGD) dan *public consultation*.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Konsepsi tentang Hak atas Lingkungan Hidup

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.¹ Hak ini mencerminkan kebutuhan fundamental setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang mendukung keberlangsungan hidup secara layak, aman, dan berkelanjutan. Dalam konteks hukum lingkungan, pengakuan terhadap hak ini menjadi landasan normatif bagi negara dan masyarakat dalam menjaga, melindungi, serta memulihkan kualitas lingkungan hidup dari berbagai bentuk pencemaran dan kerusakan. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menuntut partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan keadilan ekologis dan keberlanjutan antar generasi.

Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai satu kesatuan ruang yang terdiri atas segala unsur benda maupun makhluk hidup termasuk manusia beserta perilakunya yang memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Cakupan lingkungan hidup meliputi ekosistem, interaksi sosial dan aspek budaya. Hak atas lingkungan hidup yang sehat melingkupi aspek fisik maupun sosial, yang menjadi hak fundamental setiap individu atas kualitas lingkungan yang mendukung kehidupan. Dalam perspektif hukum internasional tentang hak asasi manusia, hak atas lingkungan sehat tercantum dalam berbagai Komentar Umum yang dirumuskan oleh Komite berdasarkan perjanjian internasional (baik Kovenan maupun Konvensi HAM). Walaupun tidak secara eksplisit membahas perlindungan lingkungan,

¹ Indra Perwira, “Memahami kesehatan sebagai hak asasi manusia,” *Pusat Dokumentasi ELSAM*, 2014, 1–19.

beberapa hak dalam instrumen HAM berhubungan erat dengannya, khususnya hak-hak generasi ketiga atau *solidarity rights*, termasuk hak atas lingkungan bersih (*right to a clean environment*).

Dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), isu lingkungan terkait dengan Pasal 12, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menikmati standar tertinggi atas kesehatan fisik dan mental yang mungkin dicapai. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara peserta Kovenan mengakui hak setiap individu untuk memperoleh standar kesehatan optimal, baik secara fisik maupun mental, yang mencakup jaminan atas kualitas lingkungan hidup yang sehat. Selain itu, lingkungan harus terbebas dari pencemaran serta gangguan kualitas ekologis.

Berbagai ketentuan internasional dan konstitusi telah menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Secara nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur jaminan terhadap hak ini. Setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang sehat, memiliki hak untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan, serta hak memperjuangkan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam UU RPPLH, jaminan hak ini diatur lebih rinci pada Pasal 65 ayat (1) dan (2), yang menyebutkan: ayat (1) “*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia,*” dan ayat (2) “*Setiap orang berhak memperoleh pendidikan lingkungan, akses informasi, partisipasi, dan keadilan dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*” Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh lingkungan hidup yang seharusnya mereka dapatkan.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

Dengan demikian, melalui peraturan ini tampak bahwa arah kebijakan hukum pembangunan Indonesia adalah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat dan sebagai manifestasi komitmen negara.

2.1.2. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan nasional berkelanjutan yang bertujuan untuk melindungi, memelihara, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup demi menjamin keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UURPPLH), yang menjadi landasan utama bagi seluruh kebijakan dan instrumen hukum terkait pengelolaan lingkungan di Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 2 UURPPLH, yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup disandingkan dengan upaya

perlindungan yaitu upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan serta penegakkan hukum. Kebijakan pengelolaan lingkungan ini dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, keberlanjutan, demokrasi lingkungan, keadilan, kearifan lokal, dan partisipatif sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu instrumen penting dalam kebijakan lingkungan di Indonesia adalah melalui instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang antara lain mencakup kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), dan kelayakan lingkungan hidup. keberadaan instrumen-instrumen ini bersifat preventif dan wajib dipenuhi sebelum pelaksanaan suatu kegiatan atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.²

Salah satu isu penting dalam kebijakan lingkungan hidup Indonesia saat ini adalah implementasi perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui reformasi perizinan di bawah UU Cipta Kerja, sistem perizinan lingkungan diintegrasikan dalam perizinan berusaha, yang disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Artinya, semakin tinggi risiko dampak lingkungan suatu kegiatan, maka semakin ketat pula persyaratan dan pengawasan yang dikenakan. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi, namun tetap menjamin perlindungan lingkungan.

Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 69 UU PPLH secara tegas melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan

² M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Konteks untuk Konteks Indonesia* (Genta Publishing, 2015), 21–22.

lingkungan, dengan sanksi pidana dan administratif yang ketat bagi pelanggarnya. Dalam praktiknya, penegakan hukum ini mencakup instrumen pengawasan administratif, penindakan perdata, hingga pidana, yang dapat melibatkan instansi pemerintah pusat, daerah, bahkan partisipasi masyarakat.

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia juga sangat memperhatikan hak asasi manusia. Dalam Pasal 65 ayat (1) UU PPLH disebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, warga negara juga berhak atas informasi, pendidikan, partisipasi, serta akses keadilan dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip *environmental democracy*, yaitu demokratisasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan.

Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sangat vital. Melalui mekanisme *public hearing*, pelaporan pelanggaran lingkungan, dan keterlibatan dalam penyusunan dokumen AMDAL, masyarakat dapat mengambil bagian aktif dalam perlindungan lingkungan. Menurut Emil Salim (2000), pengelolaan lingkungan yang berhasil hanya dapat tercapai jika melibatkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai bagian dari sistem ekologi dan sosial yang tidak terpisahkan.³

Dalam konteks global, kebijakan pengelolaan lingkungan Indonesia juga dipengaruhi oleh kesepakatan internasional, seperti Paris Agreement 2015 yang diratifikasi melalui UU Nomor 16 Tahun 2016. Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara mandiri atau hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030.⁴ Kebijakan nasional diarahkan untuk mendukung transisi energi, konservasi hutan,

³ Iwan Jaya Aziz, *Pembangunan Berkelanjutan - Peran dan Kontribusi Emil Salim* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), 393.

⁴ Tri Legionosuko dkk., "Posisi dan strategi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim guna mendukung ketahanan nasional," *Jurnal Ketahanan Nasional* 25, no. 3 (2019): 295–312.

serta pemulihan ekosistem.

Di tengah tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang semakin kompleks, Indonesia juga mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan seperti penerapan nilai ekonomi ekosistem (PES), mekanisme pembayaran jasa lingkungan, serta ekonomi hijau dan ekonomi sirkular. Kebijakan ini tidak hanya mendorong perlindungan lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan di berbagai sektor.

Dengan kerangka regulasi yang semakin progresif dan komitmen politik yang terus berkembang, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia semakin diarahkan pada upaya harmonisasi antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Tantangan terbesar adalah memastikan implementasi kebijakan secara konsisten di seluruh daerah, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi publik agar pengelolaan lingkungan benar-benar berkelanjutan dan inklusif.

2.1.3 Konsepsi tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau yang membentuk suatu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wilayah NKRI tersebut dibagi ke dalam daerah-daerah provinsi, yang kemudian masing-masing provinsi terbagi lagi ke dalam daerah kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah tersendiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”* Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, eksistensi pemerintahan daerah dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia diakui serta dijamin keberadaannya oleh konstitusi.

Dalam sistem negara kesatuan, prinsip dasarnya adalah bahwa seluruh kewenangan berada pada pemerintah pusat. Namun demikian, mengingat adanya keberagaman dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya di berbagai daerah di Indonesia, maka diperlukan adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke daerah-daerah yang memiliki otonomi. Pelimpahan tersebut bertujuan agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi urusan pemerintahan ke dalam tiga kategori, yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut, dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut merupakan kewenangan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Sementara itu, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, urusan tersebut termasuk dalam kategori urusan pemerintahan konkuren yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf e undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung

jawab dalam mengatur dan mengelola bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan yang diberikan, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam UU Cipta Kerja (UU No.6 Tahun 2023) sebagai perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Terhadap pemerintah kabupaten/kota termuat dalam Pasal 63 ayat (3) yaitu:

“Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;*
- b. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota;*
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RRPPLH) tingkat kabupaten/kota;*
- d. Melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);*
- e. Menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;*
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;*
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;*
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup.*

Dari ketentuan tersebut maka Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Kedudukan peraturan daerah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang mana jenis dan hierarki Peraturan Perundang-

undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka recana otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pemerintah daerah (Kabupaten Tanah Bumbu) berkewajiban menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen RPPLH merupakan suatu kerangka perencanaan yang memuat potensi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup termasuk didalamnya pencadangan dan pengaturan pengendalian kerusakan lingkungan hidup untuk kurun waktu 30 tahun kedepan. Pemerintah daerah diwajibkan mengakomodasikan pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan, dengan tetap bertumpu pada upaya ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi semua. Keseimbangan tiga aspek tersebut merupakan jawaban dari permasalahan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memandang penting dan mengarusutamakan tanggung jawab dan kewajiban untuk menyusun RPPLH sebagai bagian

dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kerangka penyusunan RPPLH tetap mempedomani pada : 1. Kerangka RPPLH, dilakukan setelah dilakukan inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion 2. Mempertimbangkan aspek keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian dan sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Sehingga dari ketentuan di atas Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan terkait dalam membentuk peraturan terkait rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal pada lingkup wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

2.1.4 Konsep Ekoregion

Ekoregion adalah geografis ekosistem, artinya pola susunan berbagai ekosistem dan proses di antara ekosistem tersebut yang terikat dalam suatu satuan geografis.⁵ Penetapan ekoregion menghasilkan batas (boundary) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumberdaya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion. Dalam penyusunan RPPLH seharusnya memperhatikan keragaman dan karakteristik fungsi ekologis, kepadatan penduduk, sebaran potensi SDA, kearifan lokal dan aspirasi masyarakat serta perubahan iklim. Analisis berbasis ekoregion yang mempunyai karakteristik tertentu,

⁵ Nita Triana, "Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah," *Pandecta Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 158–72.

akan memperkuat dalam mewujudkan pula arah penekanan perbedaan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pulau-pulau besar maupun kepulauan yang mempertimbangkan aspek darat dan laut. Secara prinsip, pendekatan ekoregion juga bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horisontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, pendekatan ekoregion mempunyai tujuan agar secara fungsional dapat menghasilkan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemantauan dan evaluasinya secara bersama antar sektor dan antar daerah yang saling bergantung, meskipun secara kegiatan operasional pembangunan tetap dijalankan sendiri-sendiri oleh sektor/dinas dan wilayah administrasi sesuai kewenangannya masing-masing. Dasar pendekatan ini juga akan mewujudkan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga (sektor/dinas) yang disesuaikan dengan karakteristik dan daya dukung sumber daya alam yang sedang dan akan dimanfaatkan. Mendasarkan kerangka teoritik di atas serta memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UU PPLH) sebagai rujukan, maka lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk memperkuat UU 32/2009 dimandatkan untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat RPPLH). Dokumen RPPLH terdiri dari 4 (empat) muatan, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan

hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pada dasarnya UU 32/2009 juga memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, UU 32/2009 memandatkan bahwa untuk menyusun dokumen RPPLH mendukung perencanaan pembangunan nasional dan wilayah berbasis ekoregion agar dapat mempertimbangkan karakteristik wilayah. Karenanya UU 32/2009 yang dinyatakan melalui RPPLH dijadikan sebagai dasar dan harus dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.1.5 Kajian terkait Kewenangan Pemerintah Daerah Membuat Peraturan Daerah

Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki peraturan perundang-undangan sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 7 ayat (1) yaitu:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Sehingga dari hirarki ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memiliki tingkatan akhir dalam hirarki

tersebut. Sehingga peraturan di atasnya seperti Undang-Undang sampai Peraturan Daerah Provinsi (Kalo ada) harus diperhatikan seksama. Serta dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini ada beberapa adagium hukum yang berkaitan dengan hirarki peraturan perundang-undangan dalam pemberlakuannya yaitu:

- a. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posteriori derogat legi inferiori* yaitu Undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama.
- b. *Lex specialis derogat lex generali* yaitu hukum yang spesifik harus didahulukan daripada hukum yang umum.
- c. *Lex superior derogat legi inferiori* yaitu hukum yang lebih tinggi menyampingkan Undang-Undang yang lebih rendah tingkatannya.

Selain itu, Peraturan Daerah memiliki Fungsi-Fungsi tertentu yang dijelaskan oleh Maria Farida Indrati S. yaitu:⁶

“Fungsi Peraturan Daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 236, serta merupakan fungsi delegasi dari peraturan yang lebih tinggi. Dalam Pasal 236 dan Pasal 237 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

- a. rencana pengaturan sebagai bagian dari otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. pelaksanaan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan yang lebih tinggi;
- c. pengaturan terkait materi muatan lokal di masing-masing daerah; dan
- d. rencana pengaturan mengenai hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (yang dimaksud adalah peraturan di Tingkat Pusat).”

⁶ Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Edisi Revisi*. PT. Kanisius, Yogyakarta, 2020, hlm. 282

Pemerintah Daerah dalam menjalankan Kewenangan yang dalam hal ini menjalankan urusan pemerintahan yang diperuntukkan untuk Pemerintah daerah baik provinsi atau Kabupaten atau kota, diharuskan membuat peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah peraturan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat dalam pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda, sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang dapat mengakomodir berjalannya urusan Pemerintahan tersebut.

Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait materi muatan suatu Peraturan Daerah dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan diberikan penjelasan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka recana otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. dan dijelaskan lagi dalam pasal 236 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam sebuah Peraturan daerah harus memuat materi muatan tentang recana Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan teruntuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dijelaskan dalam pasal 4 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu:

“Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;

-
-
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila kabupaten/kota."

Dasar kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya guna melaksanakan otonomi serta tugas pembantuan." Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur hal tersebut. lalu dijelaskan lagi dalam Pasal 326 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan pembuatan Peraturan Daerah sendiri terdapat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah, sesuai dengan. Diperjelas lagi pada Pasal 65 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa "Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah disetujui bersama DPRD." Selanjutnya, Pasal 154 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa "DPRD memiliki tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama." Pasal 236 ayat (2) menegaskan bahwa "Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah," dan Pasal 242 ayat (1) menyebutkan bahwa "Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda."

2.2 Kajian tentang Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik

Dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ada beberapa Asas yang harus diperhatikan, Asas-asas tadi termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- a. Kejelasan Tujuan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat Pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan; dan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tidak hanya asas di atas tetapi sesuatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan beberapa asas dalam materi muatan sesuai dengan pasal 6 Ayat (1) dan pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

a. Pengayoman

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhineka tunggal ika

Bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial

i. Ketertiban dan kepastian hukum,

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

k. Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:

- 1) Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

-
-
- 2) Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Lalu asas-asas yang lain memiliki keterkaitan dengan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, yaitu dengan acuan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang termuat dalam pasal 2 yaitu:

- a. Tanggung Jawab Negara, yang dijabarkan sebagai berikut:
 - 1) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - 2) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - 3) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Kelestarian dan Keberlanjutan,

Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. Kerasian dan Keseimbangan

Bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. Keterpaduan

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau

menyinerjikan berbagai komponen terkait.

e. Manfaat

Bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

f. Kehati-hatian

Bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

g. Keadilan

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

h. Ekoregion

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

i. Keanekaragaman Hayati

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

j. Pencemar Membayar

Bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau

kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

k. Partisipatif

Bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung

l. Kearifan Lokal

Bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

m. Tata kelola Pemerintahan yang baik

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

n. Otonomi Daerah

Bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

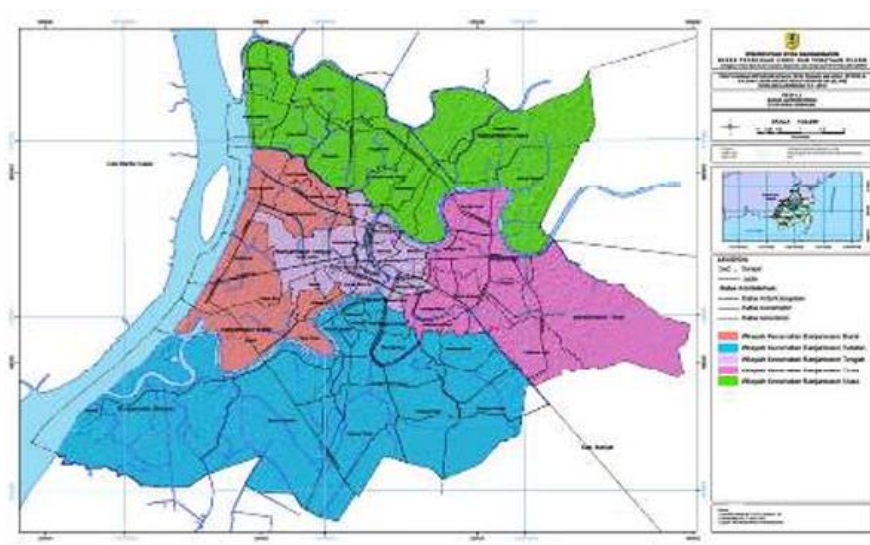
2.3 Kajian Emperik

Kajian empiris menjadi instrumen penting dalam penyusunan naskah akademik. Kajian empiris berperan dalam mengawal substansi permasalahan dan muatan dalam rujukan penyusunan ranperda. Gambaran umum permasalahan dan fakta kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diuraikan berikut:

2.3.1 Keadaan Geografis dan Kependudukan Kabupaten Tanah Bumbu

Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak di antara: 2052' – 3047' Lintang Selatan dan 115015' – 116004' Bujur Timur. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sebesar 4.890,30 km² (489.030 Ha) atau 13,03 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Teluk Kepayang merupakan kecamatan terluas yang mencakup 25,63 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan Kecamatan Kusan Hilir memiliki luas wilayah terkecil sebesar 74,56 Km² atau hanya 1,52 persen dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.⁷ Kecamatan terluas setelah Teluk Kepayang adalah Mantewe, Satui, Sungai Loban, Simpang Empat, Kusan Hulu, Kusan Tengah, Karang Bintang, Angsana, Batulicin, Kuranji dan Kusan Hilir. Dengan Peta wilayah seperti dibawah ini:

Gambar 2.2: Peta Kabupaten Tanah Bumbu



Sumber : RTRW Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2041

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.066,96 km² dan jumlah penduduk menurut data Kemneterian Dalam Negeri sebanyak 267.913 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010), dan pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Tanah Bumbu berjumlah 346.336 jiwa.⁸

⁷ Biografi/profil Bupati & Walikota Seluruh Indonesia, 2005, 274.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanah_Bumbu, diakses pada tanggal 13 Maret 2025.

Ibukota adalah kecamatan Batulicin, pusat pemerintahan kabupaten berada di kelurahan Gunung Tinggi yang dulunya bernama desa Pondok Butun. Adapun yang menjadi sentra kegiatan usaha dan ekonomi adalah kecamatan Simpang Empat, yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Batulicin.

2.3.2 Wilayah Ekoregion

Wilayah ekoregion; Wilayah ekoregion di seluruh wilayah Indonesia telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000, secara ekoregion daratan untuk wilayah Tanah Bumbu terdapat 6 bagian. Luas total ekoregion tersebut sebesar 1.502.797,44 ha, dimana 32,51% yang masuk dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Secara persentase yang terluas adalah Dataran Struktural Kompleks Meratus sebesar 55,81% (dari luas wilayah perencanaan) atau 81,94% (dari luas ekoregion), selanjutnya Pegunungan Struktural Kompleks Meratus sebesar 20,92% atau 13,14%. Untuk Perbukitan Struktural Kompleks Meratus hanya 12,97% tetapi secara ekoregion mencakup 58,78%, demikian juga dengan Dataran Fluvial Kalimantan secara ekoregion mencapai 65,68% tetapi secara total wilayah hanya 0,55%, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel.2.1 Batas Wilayah Ekoregion Kabupaten tanah Bumbu⁹

⁹ Baharuddin dkk, *Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2055* (Banjarbaru: Pemda Kab Tanah Bumbu, 2024).

Ekoregion	Wilayah Perencanaan		Non Perencanaan		Total (Ha)
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
Dataran Fluvial Kalimantan	2.693,16	65,68	1.407,12	34,32	4.100,28
Dataran Pantai Kalimantan	10.553,84	40,91	15.242,35	59,09	25.796,20
Dataran Struktural Kompleks Meratus	272.691,73	81,94	60.099,00	18,06	332.790,74
Pegunungan Struktural Kompleks Meratus	102.207,65	13,14	675.617,99	86,86	777.825,64
Perbukitan Karst Kalimantan	37.085,87	14,57	217.402,63	85,43	254.488,50
Perbukitan Struktural Kompleks Meratus	63.363,50	58,78	44.432,58	41,22	107.796,09
Total (Ha)	488.595,76	32,51	1.014.201,68	67,49	1.502.797,44

Sumber : Analisis Kepmen LHK Nomor 1272, Tahun 2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentangalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000.

Ekoregion laut Kabupaten Tanah Bumbu termasuk dalam ekoregion paparan sunda sebagai Sundaland, sebuah istilah yang merujuk kepada bentang daratan lempeng benua dan landas kontinen di Asia Tenggara yang merupakan dataran di atas permukaan laut ketika permukaan laut jauh lebih rendah pada zaman es terakhir. Tanah Sunda termasuk Kepulauan Sunda Besar yakni Jawa, Kalimantan, Sumatra dan Semenanjung Malaya di Daratan Asia, serta laut dangkal di sekitarnya, yaitu Laut Jawa, Selat Malaka, Selat Karimata, Teluk Siam, dan bagian selatan Laut Cina Selatan. Tebing curam dasar laut membatasi batas timur Tanah Sunda yang sama dengan batas Garis Wallace atau perairan Selat Makassar, dicetuskan oleh Alfred Russel Wallace, yang menandai perbatasan timur persebaran mamalia benua Asia, juga merupakan perbatasan antara zona ekologi Indomalaya dan Australasia.

Pada Ekoregion Laut 6, angin Monsun yang bertiup diatas Laut Jawa ini adalah angin bergerak dari arah barat dan barat laut menuju ke timur (Monsun Barat), angin dari timur dan tenggara bergerak menuju ke barat (Monsun Timur). Pada Monsun Peralihan pola angin tidak ditentukan dengan kekuatan kurang dari Angin Monsun Barat dan Monsun Timur (Wyrтки, 1961; Putri, 2005). Menurut Putri (2005) dan Mustikasari et al.(2010), pola sirkulasi arus akibat angin Monsun di Laut Jawa adalah pada Monsun Barat, arus bergerak dari Selat Karimata ke arah selatan dan selanjutnya membelok ke arah timur memasuki Laut Jawa.

Pembagian lebih rinci ini pada dasarnya dibagi atas karakteristik wilayah yang berbeda, untuk Ekoregion Selat Laut merupakan perairan yang memisahkan antara Pulau Laut dan Daratan Kalimantan dengan karakteristik perairan dasar berpasir dan berlumpur. Kondisi hidrooseanografinya dipengaruhi oleh Selat Makassar dari arah timur-utara dan selatan oleh Laut Jawa, selain itu juga dipengaruhi oleh sungai-sungai yang bermuara di perairan ini. Kondisi ini menyebabkan fluktuatif salinitas sangat tinggi. Karakteristik substrat dasar merupakan sebagian lumpur dan pasir berlumpur.

2.3.3 Tofografi

Topografi wilayah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas daerah pantai dan dataran rendah, perbukitan dan pegunungan. Dataran rendah (termasuk mangrove dan rawa) seluas 60,84%, perbukitan 34, 79% sedangkan wilayah pegunungan sebesar 4,19%, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut. Berdasarkan data DEMNAS (2020), untuk wilayah pesisir dominan berada pada kelas ketinggian < 25 m (dpl/diatas permukaan laut), kecuali Kecamatan Simpang Empat dan Satui, akan tetapi wilayahnya jauh menjorok ke darat. Daerah dataran tinggi di Kecamatan Satui, Teluk Kepayang dan Mantewe di bagian barat sampai utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut, Banjar dan Kotabaru merupakan jalur barisan Pegunungan Meratus dengan ketinggian di atas > 500 mdpl.

Tabel.2.2 Kelas ketinggian dan morfologi di kabupaten Tanah Bumbu

No	Ketinggian (m)	Morfologi	Luas (Ha)	%
1	<50	Dataran	297.246,69	60,84
2	50-160	Perbukitan	84.616,20	17,32
3	160-300		45.180,05	9,25
4	300-500		41.059,66	8,40
5	500-650	Pegunungan	14.157,07	2,90
6	650-1000		6.093,27	1,25
7	>1000		242,82	0,05
Total			489.595.76	100.00

Sumber : Analisis Peta DEMNAS, BIG 2021.

Bentuk profil kedalaman (batimetri) di wilayah Tanah Bumbu terdiri dari dua bentuk yakni di bagian barat (perairan Selat Laut) dan bagian selatan yang berhadapan dengan Laut Jawa. Pada perairan Selat Laut, menunjukkan di daerah pesisir Kabupaten Tanah Bumbu lebih curam terutama dari Pulau Suwangi sampai ke muara Selat Laut, jika dibandingkan dengan kedalaman di pesisir Pulau Laut (Kabupaten Kotabaru), akan tetapi di perairan ini banyak terbentuk delta sebagai akibat sedimentasi. Kedalaman di perairan Selat Laut maksimal 28 m. Kondisi profil kedalaman di muara Selat Laut (terutama Tanjung Petang) menunjukkan lebih dalam dan curam (>20), dimana kedalaman 10 m hanya berjarak ± 100 m dari garis pantai dan kedalaman maksimum mencapai 20 m, hal ini disebabkan karena pengaruh gelombang dan arus yang sangat besar di daerah ini, sehingga menyebabkan sedimen jauh terbawa ke daerah lain.

Profil kedalaman di bagian selatan lebih beragam, dimana pada kedalaman 5 m berkisar pada jarak 1 – 5 km dan kedalaman 10 m pada jarak 6 – 16 km. Ini menunjukkan pengaruh gelombang sangat berpengaruh di daerah ini terutama pada musim timur (angin dominan dari arah tenggara). Peta topografi dan batimetri untuk perairan Kabupaten Tanah Bumbu disajikan pada Peta 3.

Proses perubahan garis pantai dan kedalaman sangat tergantung oleh dinamika hidrooseanografi baik dari laut maupun dari darat yang melalui aliran sungai. Akibat proses ini, sehingga profil kedalaman di perairan ini tidak beraturan, di mana banyak terdapat sand dune (gumuk pasir) yang tidak beraturan sebagai akibat pengaruh gelombang dan arus pasut baik dari sungai maupun laut. Selain itu profil batimetri juga sangat dipengaruhi oleh pola sebaran sedimen dari laut maupun daratan yang menyebabkan adanya sedimentasi yang mengendap pada daerah-daerah tenang (pada daerah dengan kecepatan arus sangat lemah). Bentuk kontur kedalaman dan garis pantai pada daerah ini sering berubah-ubah, akibat proses sedimentasi maupun abrasi pada setiap perubahan musim.

Adanya pohon mangrove dengan ketebalan yang sangat besar di sepanjang pantai, cukup besar pengaruhnya dalam meredam gelombang maupun kecepatan arus. Mangrove tersebut dapat berfungsi sebagai perangkap sedimen, dengan hal ini akan menyebabkan sedimentasi yang cukup besar, sebagai contoh sedimentasi yang terjadi di Pulau Tampak dan sekitarnya. Kemiringan lereng di Kabupaten Tanah Bumbu didominasi kemiringan lereng antara 0-8 %. Kemiringan di atas 15% hingga lebih dari 45% terletak di bagian utara Kabupaten Tanah Bumbu.

Kemiringan lereng di Kabupaten Tanah Bumbu didominasi kemiringan lereng antara 0-8 %. Kemiringan di atas 15% hingga lebih dari 45% terletak di bagian utara Kabupaten Tanah Bumbu

2.3.4 Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar 1712 Banjarmasin dan 1812 Kotabaru (P3G 1994), struktur geologi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri 18 struktur/formasi sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel.2.3 Luas setiap formasi geologi di Kabupaten Tanah Bumbu¹⁰

No	Formasi	Kode	Luas	%
1	Batuan Malihan Kapur Awal	Mm	1.078,11	0,22
2	Diorit	Mdi	826,33	0,17
3	Endapan aluvium	Qa	54.852,79	11,20
4	Formasi Dahor	TQd	34.817,91	7,11
5	Formasi Haruyam	Kvh	37.310,65	7,62
6	Formasi Keramaian	Kak	155,37	0,03
7	Formasi Manunggul	Km	18.362,49	3,75
8	Formasi Paau	Kvp	8.910,29	1,82
9	Formasi Pamaluan	Tmop	314,95	0,06
10	Formasi Paniungan	Kpn	4.260,77	0,87
11	Formasi Pitap	Ksp	78.023,41	15,93
12	Formasi Tanjung	Tet	51.017,73	10,42
13	Formasi Warukin	Tmw	4.604,20	0,94
14	Grabor Kapur Awal	Mgb	1.002,28	0,20
15	Intrusi Sintang	Toms	136.550,29	28,10
16	Ofiolit Jura	Mub	53.939,02	11,02
17	Olistolit Kintap	Kok	1.187,54	0,24
18	Rijang takbernama	Mr	1.382,57	0,28
Total			488.595,76	100,00

Sumber : Hasil analisis Peta Geologi (P3G 1994).

¹⁰ Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2055.

Struktur Geologi di Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari beberapa jenis batuan, yaitu:

- Alluvium: Kerakal, kerikil, pasir, lanau, lempung dan lumpur, terdapat sebagai endapan sungai, rawa dan pantai. Formasi ini sebesar meliputi 11,20% dari luas total Kabupaten Tanah Bumbu. - Formasi Dahor: Batupasir kuarsa, mudah hancur, setempat bersisiran lempung, lignit, limonit, kerakal kuarsa asap dan basal. Formasi ini sebesar 7,11% dan semuanya berada di pesisir.
- Formasi Warukin, yaitu: perselingan batupasir kuarsa dan batulempung, bersisipan serpih, batubara dan batugamping. Batupasir dan batulempung karbonan setempat mengandung konkresi besi. Satuan ini terendapkan pada lingkungan litoral hingga paralis dan tebalnya 250-750m. Formasi ini sebesar 0,94% dan 59,78% berada di pesisir.
- Formasi Pamaluan: perselingan batupasir dan batulempung dengan sisipan batu gamping. Batuan ini mengandung fosil foraminifera *Orbitulina universa* D'ORBIGNY, *Globigerinoides* sp, dan *Cycloclypeus* sp. Formasi ini sebesar 0,06% dan semuanya berada di pesisir.
- Formasi Tanjung: perselingan konglomerat, batupasir dan batulempung dengan sisipan serpih, batubara dan batugamping. Bagian bawah terdiri dari konglomerat dan batupasir dengan sisipan batulempung, serpih dan batubara, sedangkan bagian atas terdiri atas batupasir dan batulempung dengan sisipan batugamping. Formasi ini sebesar 10,42% dan 28,84% berada di pesisir.
- Batuan Ultramafik: Harzburgit, dunit, serpentinit, gabro, basal dan piroksinit yang telah terserpentinkan. Mikrodiordit (granit tipe "M") berupa bodin berukuran 1-2 m dijumpai dengan arah U2900 T. Batuan Ultramafik bersentuhan secara tektonik dengan satuan disekitarnya. Formasi ini sebesar 10,26% dan 38,47% berada di pesisir.

- Batu pasir Tekersikan dan Rijang Radiolaria: batupasir tekersikan berwarna putih kemerahan, berbutir halus dan padu, dengan sisipan rijang radiolaria. Satuan ini bersentuhan sesar dengan batuan Ultramafik dan Formasi Pitap serta tertindih takselaras oleh Formasi tanjung. Formasi ini sebesar 0,27% dan semuanya berada di pesisir. Formasi Paniungan : batulempung berwarna kelabu, gampingan dan agak rapuh, sebagai selingan dijumpai batupasir berwarna kelabu, berbutir sedang hingga kasar, tersusun dari kepingan batuan dan feldspar dalam massadasar lempungan. Dibeberapa tempat dijumpai fosil moluska. Sebarannya di jumpau di S. Panjungan dan di hulu S. Satui tebalnya diduga lebih kurang 750. Formasi ini sebesar 0,87 % dan semuanya berada di pesisir.

2.3.5 Daerah Aliran Sungai (DAS)

Berdasarkan peta tematik RTRW Kabupaten Tanah Bumbu, wilayah Daerah Aliran Sungai utama meliputi 6 DAS, dari 1.299.017,49 ha terdapat 37,61% yang masuk dalam wilayah perencanaan. Yang terbesar adalah DAS Kusan sebesar 37,22% atau 94,74%, selanjutnya DAS Satui sebesar 31,34% atau 96,23% dan terkecil adalah DAS Kintap hanya sebesar 1,02% atau 5,65% dan DAS Martapura hanya 1,14% atau 1,52%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel.2.4 Batas Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tanah Bumbu

DAS	Wilayah Perencanaan		Non Perencanaan		Total (Ha)
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
BATULICIN	130.284,99	70,52	54.452,77	29,48	184.737,76
CANTUNG	12.763,70	4,14	295.865,49	95,86	308.629,19
KINTAP	4.970,96	5,65	82.992,91	94,35	87.963,87
KUSAN	181.868,41	94,74	10.093,24	5,26	191.961,65
SATUI	153.141,23	96,23	6.000,46	3,77	159.141,69
Sub DAS Martapura	5.566,47	1,52	361.016,86	98,48	366.583,33
Total (Ha)	488.595,76	37,61	810.421,73	8.280,85	1.299.017,49

Sumber : Peta DAS RTRW Kabupaten Tanah Bumbu, 2023.

2.3.6 Cekungan air tanah

Cekungan Air Tanah (CAT) adalah wilayah yang menjadi tempat penyimpanan air tanah dalam suatu sistem hidrogeologi. Cekungan ini terbentuk dari lapisan batuan yang memiliki kemampuan menyimpan dan mengalirkan air (akuifer), serta dibatasi oleh kondisi geologi tertentu yang mengontrol pergerakan air tanah. Berdasarkan peta Cekungan air tanah (CAT) wilayah Tanah Bumbu masuk dalam CAT Pagatan (Peta 3B). CAT Pagatan terletak di Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai luas 6.441 Km² yang secara administratif berada pada tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (PERMEN ESDM No. 2 Tahun 2017). Cekungan ini merupakan sumber utama kebutuhan air tanah yang ada pada ketiga kabupaten tersebut. Kabupaten Tanah Bumbu secara stratigrafi termasuk dalam Cekungan Barito. Cekungan Barito merupakan lingkungan pengendapan batubara delta. Menurut Satyana dan Silitonga (1994), pada mulanya Cekungan Barito dan Cekungan Asam-asam adalah suatu cekungan yang sama, tetapi pengangkatan Pegunungan Meratus pada periode Miosen Awal menyebabkan cekungan tersebut terpisah menjadi dua cekungan. Daerah cekungan airtanah (CAT) Pagatan termasuk dalam Lembar Peta Geologi Banjarmasin (Sikumbang dan Heryanto, 1994).

2.3.7 Wilayah Pesisir Laut

Wilayah pesisir Kabupaten Tanah Bumbu meliputi 7 kecamatan dengan luas 2.168,91 km² atau 20,47 dari luas total wilayah pesisir Kalimantan Selatan dengan panjang garis pantai 165,72 km atau 14,21% dari total Kalimantan Selatan. Untuk wilayah perairan termasuk dalam perairan Laut Jawa di bagian selatan dan Selat Laut di bagian timur.

2.3.8 Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya Dukung Permukiman Permukiman dan perumahan dalam suatu tata ruang wilayah menunjukkan dominasi pengembangan dan

pembangunan yang tidak terkendali baik di wilayah perdesaan maupun di wilayah perkotaan. Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah dan kebutuhan akan permukiman baru yang semakin meningkat, akan menyebabkan semakin menyusutnya lahan-lahan produktif seperti lahan pertanian baik sawah ataupun yang lainnya menjadi lahan-lahan terbangun untuk permukiman dan perumahan. Daya Dukung Permukiman adalah kemampuan suatu wilayah atau lingkungan untuk mendukung kegiatan permukiman, baik dari segi ketersediaan sumber daya, infrastruktur, maupun kemampuan lingkungan untuk menanggung beban aktivitas manusia tanpa mengalami degradasi yang signifikan. Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk lingkungan, sosial, dan ekonomi, yang saling terkait untuk menciptakan permukiman yang berkelanjutan. Daya dukung lahan bangunan (pendekatan permukiman) dihitung untuk mengetahui daya dukung lahan untuk kawasan permukiman. Berdasarkan Pedoman Penentuan DDDTLH (KLHK, 2014), penentuan daya dukung permukiman berdasarkan luas lahan permukiman terhadap jumlah penduduk dan koefisien luas kebutuhan ruang. Jika $DDP > 1$, mampu menampung penduduk untuk bermukim, $DDP = 1$, terjadi keseimbangan antara penduduk yang bermukim dengan luas wilayah yang ada dan $DDP < 1$, tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim dalam wilayah tersebut.

Berdasarkan luas lahan eksisting untuk permukiman sebesar 67.616.804 m², jika jumlah penduduk pada tahun 2023 adalah sebesar 343.741 jiwa, maka diperoleh DDPm sebesar 2,0 atau masih dalam kategori mampu. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan permukiman di Kabupaten Tanah Bumbu masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan jalan nasional yang telah terbangun secara eksisting. Akan tetapi secara administrasi terdapat 1 kecamatan yang tidak seimbang karena $DDPm < 1$ yakni Kecamatan Kusan Hilir hanya sebesar 0,9, sedangkan kecamatan lainnya berkisar 1,3 – 3,2, lihat tabel berikut:

Tabel.2.5 Perhitungan daya dukung lahan permukiman eksisting berdasarkan kecamatan Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	JP (Jiwa)	LPm	DDLb	Status
1	Kusan Hilir	34.498	3.253.254	0,9	Tidak Seimbang
2	Kusan Tengah	15.754	2.042.152	1,3	Mampu
3	Sungai Loban	26.055	6.484.677	2,5	Mampu
4	Satui	57.067	10.883.588	1,9	Mampu
5	Angsana	23.491	7.585.875	3,2	Mampu
6	Kusan Hulu	12.176	2.507.837	2,1	Mampu
7	Kuranji	10.662	2.509.624	2,4	Mampu
8	Teluk Kepayang	9.616	2.388.742	2,5	Mampu
9	Batulicin	22.944	4.880.425	2,1	Mampu
10	Karang Bintang	21.140	5.461.184	2,6	Mampu
11	Simpang Empat	84.925	12.298.257	1,4	Mampu
12	Mantewe	25.413	7.321.188	2,9	Mampu
TOTAL		343.741	67.616.804	2,0	Mampu

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Jumlah penduduk yang semakin bertambah banyak di Kabupaten Tanah Bumbu akan menyebabkan bertambahnya kebutuhan akan tempat tinggal. Lahan yang bersifat tetap sedangkan kebutuhan akan tempat tinggal yang terus bertambah menjadikan penggunaan lahan terutama di wilayah ibukota kecamatan menjadi berubah. Disisi lain pengembangan perkebunan juga menyebabkan berkurangnya jumlah lahan-lahan produktif, yang seharusnya lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lahan permukiman tetapi digunakan untuk perkebunan.

Oleh karena itu untuk pengembangan permukiman diarahkan ke utara yakni jalan baru (Banjarbaru-Tanah Bumbu), disertai pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan penunjang. Daya dukung dan daya tampung penduduk dihitung berdasarkan nilai luas ketersediaan lahan dan standar kebutuhan lahan. Berikut persamaan untuk menghitung nilai daya dukung dan daya tampung penduduk.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh luas potensi pengembangan permukiman di Kabupaten Tanah Bumbu seluas 327.301.591 m², dengan

asumsi kebutuhan lahan sebesar 60 m²/jiwa (nilai maksimal) sehingga daya tampung penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu masih dapat menampung sebesar 5.455.027 jiwa), sedangkan jika mengacu pada SNI 03-1733-2004 standar luas kebutuhan lahan adalah 26 m²/jiwa maka daya dukung dan daya tampung penduduk mencapai 5.455.027 dapat mencapai 12.588.523 jiwa.

Dari Tabel tersebut menunjukkan bahwa arah pengembangan permukiman masih dapat menampung di beberapa kecamatan lain seperti Mantewe (20,08%), Batulicin (14,38%) dan Simpang Empat (14,28%). Daya dukung dan daya tampung penduduk berdasarkan rencana pola ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5/2023, total peruntukan kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan sebesar 35.130,79 ha dan yang digunakan adalah hanya sebesar 22.359,79 ha, dengan asumsi kebutuhan lahan sebesar 60 m²/jiwa, maka DDLB mencapai 2,7 atau kategori mampu.

Tabel.2.6 Perhitungan daya tampung penduduk berdasarkan kelayakan pengembangan permukiman setiap kecamatan

No	Kecamatan	JP (Jiwa)	LPm	DDLb	Status
1	Kusan Hilir	34.498	3.253.254	0,9	Tidak Seimbang
2	Kusan Tengah	15.754	2.042.152	1,3	Mampu
3	Sungai Loban	26.055	6.484.677	2,5	Mampu
4	Satui	57.067	10.883.588	1,9	Mampu
5	Angsana	23.491	7.585.875	3,2	Mampu
6	Kusan Hulu	12.176	2.507.837	2,1	Mampu
7	Kuranji	10.662	2.509.624	2,4	Mampu
8	Teluk Kepayang	9.616	2.388.742	2,5	Mampu
9	Batulicin	22.944	4.880.425	2,1	Mampu
10	Karang Bintang	21.140	5.461.184	2,6	Mampu
11	Simpang Empat	84.925	12.298.257	1,4	Mampu
12	Mantewe	25.413	7.321.188	2,9	Mampu
TOTAL		343.741	67.616.804	2,0	Mampu

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Jumlah penduduk yang semakin bertambah banyak di Kabupaten Tanah Bumbu akan menyebabkan bertambahnya kebutuhan akan tempat tinggal. Lahan yang bersifat tetap sedangkan kebutuhan akan tempat tinggal yang terus bertambah menjadikan penggunaan lahan

terutama di wilayah ibukota kecamatan menjadi berubah. Disisi lain pengembangan perkebunan juga menyebabkan berkurangnya jumlah lahan-lahan produktif, yang seharusnya lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lahan permukiman tetapi digunakan untuk perkebunan. Oleh karena itu untuk pengembangan permukiman diarahkan ke utara yakni jalan baru (Banjarbaru-Tanah Bumbu), disertai pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan penunjang.

Daya dukung dan daya tampung penduduk dihitung berdasarkan nilai luas ketersediaan lahan dan standar kebutuhan lahan. Berikut persamaan untuk menghitung nilai daya dukung dan daya tampung penduduk.

$$\text{Daya tampung penduduk} = \frac{\text{luas potensi pengembangan permukiman}}{\text{standar luas kebutuhan lahan}}$$

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh luas potensi pengembangan permukiman di Kabupaten Tanah Bumbu seluas 327.301.591 m², dengan asumsi kebutuhan lahan sebesar 60 m²/jiwa (nilai maksimal) sehingga daya tampung penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu masih dapat menampung sebesar 5.455.027 jiwa (Tabel 2.80), sedangkan jika mengacu pada SNI 03-1733-2004 standar luas kebutuhan lahan adalah 26 m²/jiwa maka daya dukung dan daya tampung penduduk mencapai 5.455.027 dapat mencapai 12.588.523 jiwa. Dari Tabel tersebut menunjukkan bahwa arah pengembangan permukiman masih dapat menampung di beberapa kecamatan lain seperti Mantewe (20,08%), Batulicin (14,38%) dan Simpang Empat (14,28%). Daya dukung dan daya tampung penduduk berdasarkan rencana pola ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5/2023, total peruntukan kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan sebesar 35.130,79 ha dan yang digunakan adalah hanya sebesar 22.359,79 ha, dengan asumsi kebutuhan lahan sebesar 60 m²/jiwa, maka DDLB mencapai 2,7 atau

kategori mampu.

Tabel.2.6 Perhitungan daya tampung penduduk berdasarkan kelayakan pengembangan permukiman setiap kecamatan

No	Kecamatan	Luas Potensi Pengembangan Permukiman (m ²)	Daya Tampung Penduduk (jiwa)	Persentase
1	Kusan Hilir	11.774.031	196.234	3,60
2	Kusan Tengah	14.409.918	240.165	4,40
3	Sungai Loban	28.546.131	475.769	8,72
4	Satui	36.735.476	612.258	11,22
5	Angsana	27.045.283	450.755	8,26
6	Kusan Hulu	11.337.210	188.953	3,46
7	Kuranji	13.144.919	219.082	4,02
8	Teluk Kepayang	3.136.265	52.271	0,96
9	Batulicin	47.054.752	784.246	14,38
10	Karang Bintang	21.670.050	361.168	6,62
11	Simpang Empat	46.722.645	778.711	14,28
12	Mantewe	65.724.911	1.095.415	20,08
TOTAL		327.301.591	5.455.027	100,00

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Tabel.2.7 Perhitungan daya dukung dan daya tampung penduduk setiap kecamatan berdasarkan rencana pola ruang dalam RTRW

No	Kecamatan	JP (Jiwa)	LPm (m ²)	DDLb	Status
1	Kusan Hilir	45.315	9.049.846	2,0	Mampu
2	Kusan Tengah	19.759	10.230.754	5,2	Mampu
3	Sungai Loban	35.506	21.422.834	6,0	Mampu
4	Satui	71.132	27.106.085	3,8	Mampu
5	Angsana	43.280	20.125.377	4,7	Mampu
6	Kusan Hulu	13.692	7.986.417	5,8	Mampu
7	Kuranji	15.866	8.932.342	5,6	Mampu
8	Teluk Kepayang	11.802	3.036.494	2,6	Mampu
9	Batulicin	50.252	27.088.936	5,4	Mampu
10	Karang Bintang	27.939	13.632.835	4,9	Mampu
11	Simpang Empat	119.311	28.595.759	2,4	Mampu
12	Mantewe	41.248	46.390.244	11,2	Mampu
TOTAL		495.103	223.597.925	2,7	Mampu

Sumber: Hasil analisis, 2024.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dihitung daya Tampung Maksimum Penduduk yang tinggal berdasarkan peruntukan lahan. Jumlah penduduk maksimum dengan luas lahan tersebut adalah 1.450.012 jiwa atau masih dapat menampung 954.909 jiwa atau baru

menampung 34,14%.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yakni permukiman yang sehat dan sesuai SDGs, maka rekomendasi pengembangan permukiman hanya sebesar 80% dari peruntukan lahan permukiman. Sehingga daya tampung penduduk yang direkomendasikan adalah sebesar 1.231.858 jiwa atau masih dapat menampung 736.756 jiwa atau baru menampung 40,19%. Sebaran secara wilayah menunjukkan bahwa Kecamatan Kusan Hilir telah melebihi kapasitas sebesar 1.876 jiwa pada tahun 2055, sehingga diperlukan pengembangan permukiman di kawasan perbatasan dengan kecamatan Sungai Loban atau Kusan Tengah.

2.4 Kajian terkait Implikasi Aspek Kehidupan Masyarakat

Tinjauan terhadap dampak penerapan peraturan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentunya akan menimbulkan konsekuensi, baik terhadap kehidupan sosial masyarakat maupun terhadap anggaran keuangan daerah. Pengembangan kawasan melalui perencanaan merupakan metode untuk meraih sasaran pembangunan lintas sektor dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang tersedia.

Tahapan perencanaan mencakup berbagai aspek seperti kondisi fisik wilayah, dinamika ekonomi, sosial-budaya, serta aspek politik dan lingkungan. Pendekatan perencanaan yang menyeluruh menjadi strategi penting dalam pembangunan kawasan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan merupakan proses membentuk kualitas manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Karena merupakan proses yang bersifat multidimensi, perubahan di satu bidang akan memengaruhi bidang lainnya.

Kesejahteraan masyarakat, sebagai hasil akhir dari proses pembangunan, akan tercapai jika terdapat harmoni antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keberhasilan pembangunan kawasan dapat

diwujudkan jika tercipta pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan perlindungan terhadap lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menjadi kunci dalam mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, dengan tetap menjaga keberlanjutannya bagi generasi masa depan.

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan mencakup dua dimensi penting: ruang dan waktu. Ruang di sini mencakup baik aspek fisik maupun sosial, sementara waktu berkenaan dengan pentingnya menjaga kesinambungan sumber daya agar tetap lestari lintas generasi. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan dan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam sering kali tidak mengindahkan risiko pencemaran maupun degradasi lingkungan. Kondisi ini umumnya didorong oleh keinginan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang cepat. Padahal, kerusakan sumber daya alam dapat menyebabkan kerugian besar, karena proses pemulihannya memerlukan waktu lama dan biaya tinggi.

Dalam kaitannya dengan perencanaan kawasan, RPPLH sebagai amanat dari UU No. 32 Tahun 2009 memiliki sifat umum dan lintas sektor. Dokumen ini menjadi dasar yang harus termuat dalam rencana pembangunan, guna memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan lebih terkendali. Isi dari RPPLH berperan penting sebagai masukan strategis dan tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan, yang nantinya berpengaruh terhadap perencanaan daerah maupun pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu, RPPLH juga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan sumber daya yang lebih teknis dan spesifik, seperti pengelolaan kawasan gambut, wilayah karst, hingga pengembangan pulau-pulau kecil. Fungsi RPPLH dalam konteks pembangunan kawasan semakin jelas karena memberikan kerangka kerja

pengelolaan lingkungan secara menyeluruh.

Selama ini, pembangunan wilayah masih memandang pengelolaan lingkungan hanya sebatas upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan. Padahal, pandangan tersebut terlalu sempit. Pengelolaan lingkungan merupakan konsep luas yang meliputi kegiatan terencana dan menyeluruh untuk mempertahankan fungsi ekologis serta mencegah kerusakan dan pencemaran, termasuk di dalamnya proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum. Oleh karena itu, RPPLH memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam proses perencanaan pembangunan kawasan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Tinjauan Umum

Untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Kabupaten Tanah Bumbu maka perlu menganalisis dengan melihat keterkaitan berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan yang berlaku secara nasional seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan peraturan badan atau lembaga setingkat Menteri, maupun peraturan pada level horizontal yaitu peraturan daerah.

Tujuan dari evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait ini adalah untuk menilai kesesuaian, efektivitas, dan relevansi peraturan yang ada dengan isu atau kebutuhan yang diatur. Analisis ini membantu mengidentifikasi potensi tumpang tindih, konflik, atau kekosongan hukum yang mungkin terjadi, sehingga dapat memperkuat basis ilmiah bagi penyusunan peraturan ini yang lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah yang berkelanjutan.

Beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang akan dianalisis yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

-
-
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Kabupaten Tanah Bumbu, maka analisis yang mendalam atas berbagai peraturan perundang-undangan ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa peraturan yang akan dibentuk benar-benar mampu menjawab permasalahan serta kebutuhan masyarakat. Dengan mempertimbangkan peraturan dari tingkat nasional hingga peraturan tingkat daerah diharapkan dapat memberikan perlindungan optimal terhadap lingkungan, meningkatkan kualitas sanitasi, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Bumbu. Analisis yang komprehensif ini juga akan memberikan landasan yang kuat untuk menghindari problem tumpang tindih peraturan dan memastikan harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah dalam pembentukan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

3.2 Uraian Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan

3.2.1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Menurut UU Pesisir, pengertian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pada Pasal 5 UU Pesisir,

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan; a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. antar-Pemerintah Daerah; c. antarsektor; d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

Dalam rangka Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka berdasarkan Pasal 7 UU pesisir Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyusun rencana, yaitu: a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K. b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K Ketentuan lain terkait PPLH adalah ketentuan tentang kawasan konservasi dan penetapan kawasan konservasi yang diatur dalam Pasal 28 UU Pesisir, yakni Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk: a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; c. melindungi habitat biota laut; dan d. melindungi situs budaya tradisional. UU Pesisir juga menetapkan larangan-larangan terkait pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu:

-
-
- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
 - b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
 - c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
 - d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
 - e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. menebang melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
 - h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
 - i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
 - j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
 - k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta
 - l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Pada bagian Penjelasannya, ditetapkan, bahwa Undang-Undang ini mempunyai hubungan saling melengkapi dengan undang-undang lain seperti: a. undang-undang yang mengatur perikanan; b. undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah; c. undang-undang yang mengatur kehutanan; d. undang-undang yang mengatur pertambangan umum, minyak, dan gas bumi; e. undang-undang yang mengatur penataan ruang; f. undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup;

3.2.2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur prinsip-prinsip dasar dan kerangka hukum untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Indonesia secara komprehensif.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH) sebagai rujukan, maka lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk memperkuat UU 32/2009 dimandatkan untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat RPPLH). Dokumen RPPLH terdiri dari 4 (empat) muatan, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi

dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Dalam UU Cipta Kerja sebagai perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Terhadap pemerintah kabupaten/kota termuat dalam Pasal 63 ayat (3) yaitu:

“Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuaidengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;*
- b. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota;*
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat kabupaten/kota;*
- d. Melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);*
- e. Menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;*
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;*
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;*
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup.”*

Dari ketentuan tersebut maka Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup pemerintah daerah (Kabupaten Tanah Bumbu) berkewajiban menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen RPPLH merupakan suatu kerangka perencanaan yang memuat potensi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup termasuk didalamnya pencadangan dan pengaturan pengendalian kerusakan lingkungan hidup untuk kurun waktu 30 tahun kedepan. Pemerintah daerah diwajibkan mengakomodasikan pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan, dengan tetap bertumpu pada upaya ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi semua. Keseimbangan tiga aspek tersebut merupakan jawaban dari permasalahan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memandang penting dan mengarusutamakan tanggung jawab dan kewajiban untuk menyusun RPPLH sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kerangka penyusunan RPPLH tetap mempedomani pada : 1. Kerangka RPPLH, dilakukan setelah dilakukan inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion 2. Mempertimbangkan aspek keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian dan sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pada dasarnya UU 32/2009 juga memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup tersebut, UU 32/2009 memandatkan bahwa untuk menyusun dokumen RPPLH mendukung perencanaan pembangunan nasional dan wilayah berbasis ekoregion agar dapat mempertimbangkan karakteristik wilayah. Karenanya UU 32/2009 yang dinyatakan melalui RPPLH dijadikan sebagai dasar dan harus dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

3.2.3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA)

UU PEMDA berfungsi sebagai landasan hukum terkait hak, kewajiban, serta kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang berlandaskan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pengelolaan air limbah termasuk dalam sub urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang merupakan bagian dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c. Oleh karena itu, setiap daerah diwajibkan untuk menyelenggarakannya. UU No. 23 Tahun 2014 ini mendasari pembuatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang memberi kepastian hukum mengenai tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik secara berkelanjutan.

Beberapa ketentuan yang relevan dengan materi muatan Raperda ini dalam UU No.23/2014 misalnya mengenai penerapan sanksi :

Pasal 238

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.*
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:*
 - a. teguran lisan;*
 - b. teguran tertulis;*
 - c. penghentian sementara kegiatan;*
 - d. penghentian tetap kegiatan;*
 - e. pencabutan sementara izin;*
 - f. pencabutan tetap izin;*
 - g. denda administratif; dan/atau*
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan*
 - i. peraturan perundang-undangan.*

Rencana Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Limbah Domestik di Kabupaten Tanah Bumbu akan mengacu pada ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 238, yang memungkinkan pembebanan biaya penegakan aturan kepada pelanggar, serta pemberlakuan sanksi pidana dan denda hingga Rp50.000.000,00. Selain itu, Perda ini akan mencakup sanksi administratif, seperti

teguran, penghentian kegiatan, pencabutan izin, dan denda administratif, guna menjamin kepatuhan dalam pengelolaan limbah domestik. Dengan demikian, Perda ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendukung perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat Banjarmasin secara berkelanjutan.

UU No.23/2014, selain mengatur tentang materi muatan sanksi dalam sebuah perda juga mengatur mengenai Penegakan Hukum Perda :

Pasal 255

- (1) *Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.*
- (2) *Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:*
 - a. *melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;*
 - b. *menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;*
 - c. *melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan*
 - d. *melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.*

Pasal 256

- (1) Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.*
- (3) Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.*
- (4) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh*
- (5) Kementerian.\Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.*
- (6) Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah.*

Untuk Pejabat Penyidik menurut Pasal 257 UU No 23/2014:

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

-
-
- (3) *Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.*
- (4) *Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dari materi UU No. 23/2014 tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum Perda dapat dilakukan melalui sanksi administratif maupun pidana, dengan batas maksimum pidana kurungan selama enam bulan atau denda hingga Rp 50.000.000,00. Dalam Perda Pengelolaan Air Limbah, kedua jenis sanksi ini penting untuk menjangkau pelanggaran yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha. Sanksi dalam Perda Pengelolaan Air Limbah ini akan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yaitu Polisi Pamong Praja dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23/2014. Karenanya, perlu adanya pengaturan yang jelas tentang pembagian peran dan fungsi antara Polisi Pamong Praja dan PPNS dalam Perda Pengelolaan Air Limbah agar penegakan hukum di Kabupaten Tanah Bumbu dapat berlangsung efektif.

3.2.4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bertujuan mengatur pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berkeadilan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, menjaga ekosistem, serta melindungi hak dan kepentingan negara atas sumber daya air. UU ini mencakup ketentuan mengenai perencanaan, pengendalian, pengelolaan, pemanfaatan, pelestarian, hingga pengawasan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan dan kelestarian air bagi masyarakat luas dan generasi mendatang. Di samping itu, undang-

undang ini menekankan peran penting pemerintah dan masyarakat dalam menjaga sumber daya air, baik dalam aspek konservasi maupun pemanfaatan, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

Kemudian menurut Pasal 13 UUP, sumber daya air, sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya, dengan jalan: (a) Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air; (b) Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya; (c) Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya; (d) Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Inti dari UU ini juga mencakup pengaturan tentang prioritas pemanfaatan sumber daya air untuk kebutuhan dasar, yaitu untuk konsumsi domestik, pertanian, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan ini diiringi dengan kewajiban mengendalikan daya rusak air serta melindungi kualitas air dari pencemaran. Tujuan akhir dari UU No. 17 Tahun 2019 adalah memastikan pemanfaatan sumber daya air yang efisien, adil, dan lestari, yang sesuai dengan kepentingan publik serta kebutuhan pembangunan yang selaras dengan lingkungan hidup.

3.2.5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, membawa

perubahan signifikan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan hidup dengan kebutuhan percepatan investasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu aspek penting yang mengalami perubahan adalah pengaturan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Perubahan ini menegaskan bahwa penyusunan dan pelaksanaan RPPLH menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH di wilayahnya masing-masing, yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Penyusunan RPPLH harus didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang memuat analisis mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, termasuk tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan mitigasi risiko perubahan iklim.

Dengan demikian, perubahan ketentuan mengenai RPPLH dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memperkuat peran pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta menekankan pentingnya integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan daerah.

3.2.6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan pembaruan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi terkini. Undang-undang ini memperbarui substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang sebelumnya menjadi dasar hukum konservasi selama lebih dari tiga dekade. Pembaruan ini mencakup penguatan peran negara dalam perlindungan sumber daya alam hayati serta penyesuaian terhadap prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan pelibatan teknologi serta data ilmiah dalam pengelolaan konservasi.

Salah satu substansi penting dalam undang-undang ini adalah penegasan bahwa konservasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah diwajibkan menyediakan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan program konservasi. Ketentuan ini mengafirmasi pentingnya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan serta menekankan bahwa konservasi tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata.

Undang-undang ini juga memperkenalkan pasal baru, yakni Pasal 5A, yang memperluas ruang lingkup kegiatan konservasi tidak hanya terbatas pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, tetapi juga mencakup kawasan konservasi di wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta yang disebut sebagai Areal Preservasi. Areal Preservasi merujuk pada kawasan di luar kawasan konservasi formal yang memiliki nilai ekologis tinggi dan penting bagi kesinambungan ekosistem. Pemegang hak atas tanah di areal ini diwajibkan untuk menjalankan kegiatan konservasi sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan.

Kepada pihak yang mengabaikan kewajiban tersebut, undang-undang ini menetapkan sanksi administratif yang ketat, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. Ketentuan ini memberikan kekuatan hukum bagi negara untuk memastikan bahwa kegiatan di luar kawasan konservasi formal pun tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

Selain itu, undang-undang ini juga memperkuat ketentuan pidana terhadap pelanggaran di kawasan konservasi, termasuk pengenalan tumbuhan dan satwa non-asli tanpa izin, pengambilan benda alam tanpa izin, dan pengurangan luas kawasan pelestarian alam. Pidana penjara dalam kisaran 2 hingga 10 tahun dan denda besar diterapkan guna memberikan efek jera serta menjaga integritas kawasan konservasi dari kerusakan yang disengaja.

Namun, undang-undang ini juga menuai kritik, terutama dari kalangan masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil. Salah satu kritik utama adalah penguatan sentralisasi wewenang negara dalam konservasi, yang dianggap dapat mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan lokal yang selama ini telah berperan aktif menjaga alam dengan cara-cara tradisional mereka. Selain itu, pengakuan terhadap Areal Preservasi yang tidak dibarengi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam dinilai dapat membuka ruang konflik agraria dan ketimpangan pengelolaan.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 merupakan langkah maju dalam reformasi hukum lingkungan di Indonesia. Ia memperluas jangkauan konservasi, memberikan instrumen penegakan hukum yang lebih kuat, serta memperjelas tanggung jawab aktor-aktor yang terlibat. Meski demikian, implementasi undang-undang ini membutuhkan pendekatan

partisipatif dan sensitif terhadap konteks sosial-ekologis agar tidak menimbulkan konflik baru dan tetap menjamin keadilan ekologis bagi seluruh warga negara, khususnya masyarakat adat dan komunitas lokal.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sangat relevan bagi kepentingan pembentukan Perda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025, karena UU tersebut menekankan pentingnya konservasi berbasis wilayah dan ekosistem, termasuk pengaturan Areal Preservasi di luar kawasan konservasi formal. Hal ini memberikan dasar hukum dan arah kebijakan bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perlindungan sumber daya alam hayati ke dalam perencanaan lingkungan hidup yang lebih partisipatif, berbasis data ilmiah, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah kabupaten secara berkelanjutan.

3.2.7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) ditetapkan dengan pertimbangan bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan modal utama bagi pembangunan di segala bidang, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsinya. Dalam rangka mewujudkan perlindungan lingkungan hidup, pemerintah daerah berkewajiban menyusun RPPLH sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan daerah ini terdiri dari beberapa bab yang mengatur berbagai aspek terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

1. Ketentuan Umum: Bab ini memuat definisi dan istilah yang digunakan dalam peraturan daerah, memberikan pemahaman dasar mengenai terminologi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Mengatur perencanaan strategis dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk penetapan tujuan, sasaran, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
3. Penetapan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: Menetapkan indikator dan parameter untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di daerah, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kondisi lingkungan secara berkala.
4. Koordinasi dan Kerja Sama: Mengatur mekanisme koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Monitoring dan Pelaporan: Menetapkan prosedur pemantauan dan pelaporan terhadap pelaksanaan RPPLH, memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
6. Pengawasan: Mengatur mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang telah ditetapkan dalam RPPLH, serta penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi.
7. Anggaran: Menetapkan sumber pendanaan dan mekanisme penganggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan

kegiatan dalam RPPLH, memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

8. Peran Serta Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk melalui edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan komunitas.
9. Ketentuan Peralihan: Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan transisi dari peraturan sebelumnya ke peraturan yang baru, memastikan tidak terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan RPPLH.
10. Ketentuan Penutup: Menetapkan ketentuan mengenai mulai berlakunya peraturan daerah ini dan hal-hal lain yang belum diatur dalam bab-bab sebelumnya.

Peraturan tersebut ditetapkan sebelum adanya perubahan UU PPLH berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 (UUCK), sehingga peraturan tersebut mengakomodir beberapa ketentuan yang telah diubah menurut UUCK.

3.2.8 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan ini mengatur kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan berusaha

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi salah satu fokus utama, dengan tujuan memastikan bahwa setiap rencana dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, termasuk pengawasan berbasis kearifan lokal yang melibatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup.

Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, peraturan ini mengatur tentang sistem informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memungkinkan akses informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam hal terjadi kerusakan lingkungan, peraturan ini menetapkan mekanisme pemulihan fungsi lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab, serta pengawasan oleh pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas pemulihan tersebut.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan dan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berkontribusi positif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk terus menjaga kelestarian lingkungan.

Terakhir, peraturan ini memuat ketentuan mengenai sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan, serta mekanisme penyidikan untuk menegakkan hukum dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 khususnya pada bagian pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tercantum di dalam Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf B.3, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, maka Rancangan Peraturan Daerah perlu mencantumkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam konsideransnya.

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia, yang harus dikelola dengan baik dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan, selain itu merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan, dikembangkan dan didayagunakan agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, dengan kata lain tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber- sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya.

Bahwa menurut Undang -Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3

angka (19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dalam bagian penyusunan konsiderans disebutkan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya alinea ke-4 yang memuat tujuan negara dan Pancasila, maka landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini juga bersumber pada tujuan negara dan Pancasila. Dalam menyusun landasan filosofis ini, maka perlu melihat pada konsiderans Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana terlihat di bawah ini.

NO	UNDANG-UNDANG	BAGIAN KONSIDERANS
1	Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009	a. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan

		berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 huruf a, huruf c dan huruf d	• Pada huruf a : Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; • Pada huruf c :Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem: investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; • Pada huruf d : Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan

		koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang- Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
--	--	---

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang wajib mendapatkan perlindungan oleh negara. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hak atas lingkungan merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang. Realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut menurut Koesnadi, hak subyektif atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dikaitkan dengan hak umum yang tercantum dalam alenia keempat pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia".

Lebih dalam secara filosofis , Pancasila memberikan bentuk materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *grundgesetz* untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI Tahun

1945, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Lebih lanjut menurut Pasal 33 Ayat (4), maka pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan, khususnya melalui upaya pemanfaatan sumber daya alam (SDA) wajib berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dalam UUD Tahun 1945 yakni Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang merupakan landasan bagi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.” Penafsiran pasal 33 ayat (3) tersebut mengandung maksud bahwa penguasaan atas sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik yang terkandung di bumi, air, maupun udara dikuasai oleh negara dan diatur oleh negara dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian nasional dan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, mengingat begitu fundamental, maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diatur secara konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945. Konsep penguasaan negara atas sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut merupakan landasan konstitusional rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Frasa “dikuasai oleh negara” mengandung implikasi bahwa negara memiliki kewenangan (otoritas) penuh untuk mengatur dan mengurus dan melindungi seluruh sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk juga sumber daya air, tambang, energi, dan sumber daya yang lainnya demi kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan kewenangannya, pemerintah memiliki tugas untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam serta lingkungan hidup.

Dengan kewenangan tersebut, pemerintah berperan dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup demi mencapai kesejahteraan masyarakat, serta mengendalikan pemanfaatan yang berlebihan (eksesif) yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu, karena sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan penopang kehidupan, maka keduanya harus dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang kehidupan bagi rakyat Indonesia dan makhluk hidup lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Secara ekologis, keanekaragaman hayati, baik berupa makhluk hidup maupun komponen abiotik lainnya, saling bergantung dan terkait satu sama lain dalam suatu kesatuan ekosistem.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, dalam bagian penyusunan konsiderans disebutkan bahwa landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Dalam menyusun landasan sosiologis ini, maka perlu melihat pada konsiderans Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana terlihat di bawah ini.

NO	UNDANG-UNDANG	BAGIAN KONSIDERANS
1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 huruf c, huruf d dan huruf e	• Pada huruf c: bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; • Pada huruf d: bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; • Pada Huruf e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	• Huruf b: bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya

	huruf b, huruf c huruf d dan huruf e	di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional; • Huruf c: bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; • Huruf d: bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
--	--------------------------------------	--

		• Huruf e: bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;
--	--	--

4.3 LANDASAN YURIDIS

Menurut Undang- Undang No.12 Tahun 2011 sebagaimana termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, dalam bagian penyusunan konsiderans disebutkan bahwa Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam menyusun landasan yuridis ini, maka perlu melihat pada konsiderans Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana terlihat di bawah ini.

NO	UNDANG-UNDANG	BAGIAN KONSIDERANS
1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	• Huruf a: bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Huruf b: bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan

		berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; • Huruf f: bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 huruf a	• Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;

4.4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH RPPLH KABUPATEN TANAH BUMBU

Dengan mendasarkan pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan hasil analisis pada Bab II maupun Bab III Naskah Akademik ini, maka secara lengkap landasan filosofis, sosiologis dan yuridis secara lengkap pada Rancangan Peraturan Daerah RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu ini adalah:

- a. Bahwa Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan modal utama bagi pembangunan di segala bidang, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsinya sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa salah satu tahap dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penyusunan RPPLH sebagai perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Bumbu.
- c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa RPPLH diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2055.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Dengan mendasarkan pada hasil kajian yang telah dilakukan, maka perlu disusun jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini berpedoman pada ketentuan Undang- Undang No.12 Tahun 2011 yang secara rinci termuat di dalam bagian Lampiran I dan Lampiran II dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini secara rinci disusun sebagai berikut:

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu bertujuan untuk memberikan perlindungan dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin kehidupan kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta mengantisipasi isu lingkungan global.

Kewenangan untuk melaksanakan tugas dalam bidang lingkungan hidup ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan tidak dapat dilepaskan dari hasil analisis khususnya tercantum pada Bab II, Bab III dan Bab IV.

Dengan jangkauan dan arah pengaturan yang telah direncanakan sesuai strategi dan skenario yang telah ditetapkan sebelumnya untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.

Bahwa untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu maka dirumuskan beberapa strategi dan skenario implementasi RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu dengan mengacu RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan , sesuai dengan karakteristik wilayahnya guna memandu perumusan dan pelaksanaan arahan program prioritas.

Adapun strategi RPPLH dirumuskan ke dalam dua strategi yaitu:

1. Strategi Umum, yang mencakup penjabaran arahan program prioritas secara umum yang disusun berdasarkan tantangan utama dan isu strategis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu.
 - a. Arahan Rencana Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam.
 - b. Arahan Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup.
 - c. Arahan Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
 - d. Arahan Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
2. Strategi Implementasi, yang mencakup penjabaran arahan

program prioritas secara khusus per ekoregion dan dilengkapi dengan indikasi zonasi yang mengidentifikasi zona-zona perlindungan, pencadangan, pemanfaatan, dan budidaya; serta indikasi skenario implementasi RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu didasarkan pada tiga periode pencapaian target sebagai berikut:1

- 1) Skenario 10 tahun pertama: ditujukan untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan pada daerah-daerah dan DAS-DAS, Sub DAS dan DTA prioritas berbasiskan pada desa berbudaya lingkungan (*ecovillage*).
- 2) Skenario 10 tahun kedua: ditujukan untuk peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui perbaikan lingkungan, ekonomi hijau dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.
- 3) Skenario 10 tahun ketiga: ditujukan untuk peningkatan ketahanan lingkungan hidup dari tekanan pembangunan dan perubahan iklim

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup susunannya berdasarkan pada acuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan bagian-bagian sebagai berikut.

1. Judul, Pembukaan, Konsiderans, Dasar Hukum, dan Diktum

Judul	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055
-------	--

Pembukaan	Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Konsiderans	a. Bahwa Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan modal utama bagi pembangunan di segala bidang, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsinya sesuai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945; b. Bahwa salah satu tahap dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penyusunan RPPLH sebagai perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Bumbu. c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa RPPLH diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

	Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2055.
Dasar Hukum	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

	Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739.) 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
--	---

	dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 14. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299,
--	---

	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608); 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 190). 16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953). 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5887);
--	---

	21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16); 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 25); 26. Peraturan Daerah kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017 tentang pengelolaan Sampah (Lembaran
--	---

	Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 5); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 6); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 15); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemebntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 5);
Diktum	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN:

	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025- 2055
--	--

2. Batang Tubuh

Menurut Undang- Undang No.12 Tahun 2011 khususnya pada Lampiran I tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik, disebutkan bahwa ruang lingkup materi peraturan pada dasarnya mencakup:

1. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
2. materi yang akan diatur;
3. ketentuan sanksi; dan
4. ketentuan peralihan.

Secara rinci masing-masing bagian tersebut dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Ketentuan umum

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun 2011 pada Huruf C.1 angka (97) dan angka (98) disebutkan bahwa ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal dan ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

2. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur di dalam Peraturan Daerah ini sesuai pedoman yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang .Rancangan Peraturan Daerah ini memuat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2055 yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan , pengelolaan lingkungan hidup serta pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Ketentuan sanksi

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun 2011 pada huruf C angka (64), angka (65), dan angka (66) disebutkan bahwa:

- a. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
- b. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus

memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.

- c. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

Ketentuan sanksi dalam suatu peraturan bersifat fakultatif. Namun demikian, khusus pencantuman ketentuan sanksi pidana harus memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011, yaitu pencantuman ketentuan pidana hanya diperbolehkan untuk Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten. Untuk rancangan peraturan daerah ini tidak mencantumkan sanksi hukum karena muatan rancangan peraturan daerah ini adalah dokumen RPPLH.

4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang No.12 Tahun 2011 pada huruf C.4. angka (127) disebutkan bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk :

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat

sementara.

Rancangan Peraturan daerah ini disusun sebagai landasan dan pedoman penyelenggaraan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dengan substansi Rancangan Peraturan daerah ini meliputi:

BAB I	Ketentuan Umum yang berisikan pengertian dan batasan istilah dan ruang lingkup.
BAB II	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
BAB III	Penetapan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
BAB IV	Koordinasi Dan Kerjasama
BAB V	Monitoring dan Pelaporan
BAB VI	Pengawasan
BAB VII	Pembiayaan
BAB VIII	Peran Serta Masyarakat
BAB IX	Ketentuan Peralihan
	Penutup
Lampiran	Dokumen RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2055 yang berisikan : Bab 1 : Pendahuluan Bab 2 : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Bab 3 : Permasalahan dan Target Lingkungan hidup Bab 4 : Arahana Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB VI

PENUTUP

Bahwa berdasarkan Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis serta evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang telah tersajikan. Penyusunan Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilakukan berdasarkan ketentuan mandat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 terutama secara materil diatur dalam Pasal 9 , Pasal 10 dan secara formil diatur dalam Pasal 10. Oleh karenanya dapat disimpulkan :

1. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu harus mampu melindungi dan mengelola potensi ancaman permasalahan lingkungan hidup tersebut suatu perencanaan yang terstruktur dan sistematis melalui suatu instrumen hukum demi menjaga fungsinya dan menjamin keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).
2. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, berdasarkan evaluasi tim penyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2055, ketentuan tersebut perlu diharmonisasikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait serta disesuaikan dengan kondisi aktual lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu. Oleh karena itu, revisi terhadap peraturan dimaksud dianggap perlu untuk dilakukan.
3. Beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang dianalisis yaitu :

-
-
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
4. Landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat dilihat pada bagian menimbang serta Rancangan Peraturan Daerah ini tidak dapat dilepaskan dari adanya peraturan perundang-undangan terkait materi tersebut khususnya dalam bidang lingkungan hidup.
5. Bahwa jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini, sesuai dengan hasil kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tercermin dalam setiap ketentuan yang termuat dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah ini. Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. RPPLH;
 2. Penetapan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 3. Koordinasi Dan Kerjasama;
 4. Monitoring dan Pelaporan;
 5. Pengawasan;
 6. Pembiayaan;
 7. Peran Serta Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen :

Baharuddin dkk, Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2055 (Banjarbaru: Pemda Kab Tanah Bumbu, 2024).

Buku :

Indra Perwira, *“Memahami kesehatan sebagai hak asasi manusia,” Pusat Dokumentasi ELSAM*, 2014

Iwan Jaya Aziz, *Pembangunan Berkelanjutan - Peran dan Kontribusi Emil Salim* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2010

Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Edisi Revisi. PT. Kanisius, Yogyakarta, 2020.

M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Konteks untuk Konteks Indonesia* (Genta Publishing, 2015)

Nita Triana, “Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah,” *Pandecta Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 158–72.

Tri Legionosuko dkk., “Posisi dan strategi indonesia dalam menghadapi perubahan iklim guna mendukung ketahanan nasional,” *Jurnal Ketahanan Nasional* 25, no. 3 (2019)

Internet :

Biografi/profil Bupati & Walikota Seluruh Indonesia, 2005, 274.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Tanah Bumbu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanah_Bumbu)